



P E N E T A P A N

Nomor : 168/Pdt.G/2010/PA.Mw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara :

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tenaga Honorer pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Papua Barat, bertempat tinggal di Jalan Trikora, Kampung Makassar, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Wosi, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai Penggugat;

Melawan:

TERGUGAT umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Anggota POLRI POLRES Manokwari, bertempat tinggal di Jalan Manado, Kelurahan Padarni, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 15 Desember 2010 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 168/Pdt.G/2010/PA.Mw tanggal 15

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 168/Pdt.G/2010/PA.Mw



Desember 2010 dengan mengajukan alasan- alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2006, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/04/XI/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari pada tanggal 3 Nopember 2006;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Jalan Manado, Kelurahan Padarni, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama di SP 5 Prafi selama kurang lebih 6 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Kampung Makassar Wosi sedangkan Tergugat di rumah orang tuanya di Jalan Manado Kelurahan Padarni, telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan bernama Hijriani Salsabila, umur 4 tahun;

Bahwa sejak awal menikah, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sifat dan perilaku Tergugat yang egois, ringan tangan, tidak jujur dalam masalah keuangan dan juga tidak pernah memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Penggugat untuk mengelola masalah keuangan rumah tangga dan yang lebih menyakitkan lagi ketika Tergugat bertugas di SP 5, Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Vivi Kandau dan sampai sempat berurusan atau diproses oleh Provost POLRES Manokwari;

Bahwa Penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat dan sikapnya yang egois, ringan tangan, juga menghentikan kebiasaan buruknya yang suka berselingkuh dengan



perempuan lain dan mengajak Tergugat untuk hidup mandiri dengan tinggal bersama di rumah sewaan, namun Tergugat malah marah marah dan tidak mau mendengarkan saran dan nasihat Penggugat ;

Bahwa anak sebagai hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Hijriani Salsabilla umur 4 tahun, adalah anak yang masih dibawah umur dan belum dewasa serta membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungnya dan Penggugat meragukan perihal masa depan dan pendidikan anak tersebut jika berada dalam pemeliharaan Tergugat, karena sifat, pribadi dan kelakuannya yang tidak mencerminkan sebagai seorang bapak yang baik, untuk itu Penggugat menginginkan hak pemeliharaan anak yang bernama Hijriani salsabilla umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat ;

Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut diatas, Penggugat merasa menderita lahir dan batin serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Penggugat dan memilih lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari, Cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta menyidangkannya dan memberikan putusan sebagai berikut ;

Primer :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain shugra TERGUGAT kepada
PENGGUGAT;

Menetapkan anak perempuan yang bernama Hijriani Salsabilla, umur 4 tahun berada dalam pemeliharaan Penggugat;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;



Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil –adilnya .

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan dalam perkara ini, Penggugat datang sendiri di persidangan sedangkan Tergugat hadir pada sidang pertama kemudian sidang sidang berikutnya tidak hadir walaupun telah diberitahukan secara sah dan patut dalam persidangan sebagaimana berita acara persidangan tanggal 28 Desember 2011, relaas panggilan nomor 168/Pdt.G/2010/PA.Mw tanggal 25 Januari 2011 dan relaas panggilan nomor 168/Pdt.G/2010/PA.Mw tanggal 8 Februari 2011;

Menimbang, bahwa sesuai hasil laporan mediasi oleh Mediator Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI perdamaian tidak berhasil namun di persidangan Majelis Hakim tetap berusaha dengan maksimal untuk mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar bersabar dan tegar menghadapi cobaan dan persoalan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya bercerai demi terwujudnya suatu rumah tangga yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan ternyata Penggugat menerima nasihat Majelis Hakim tersebut, untuk selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya maksimal untuk menasihati Penggugat, dengan memberikan nasihat dan pandangan



tentang hidup berumah tangga yang baik serta akibat-akibat yang akan timbul bilamana Penggugat dan Tergugat bercerai sesuai yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan atas upaya damai tersebut ternyata berhasil, karena Penggugat menyatakan menerima nasihat Majelis Hakim dan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula. Selanjutnya Penggugat menyatakan untuk mencabut gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah mencabut gugatannya dan pencabutan mana dinyatakan sebelum pemeriksaan perkara, maka menurut Majelis Hakim bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tertibnya pelaksanaan ketentuan pasal 64 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka majelis hakim memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak pembacaan penetapan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syarat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 168/Pdt.G/20 10/PA. Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa perkara Nomor : 168/Pdt.G/2010/PA.Mw
telah dicabut ;

Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan
salinan penetapan ini kepada para pihak dalam jangka
waktu 14 hari kerja, sejak pembacaan penetapan;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya
perkara sebesar Rp 341.000,- (Tiga ratus empat puluh
satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari
Selasa 22 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan
tanggal 29 Rabiulawal 1432 Hijriah oleh **Drs. Subroto.
MH** sebagai Ketua Majelis **A. Muh. Yusri Patawari, S.HI**
dan **Akbar Ali, S.HI** masing-masing sebagai Hakim
Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan
oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang dinyatakan
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Elfaus
Ardanan** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

A.Muh Yusri Patawari, S.HI

Drs. Subroto. MH

Akbar Ali, S.HI

Panitera Pengganti

Elfaus Ardan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,00,-
Panggilan : Rp. 250.000,00,-
Redaksi : Rp. 5.000,00,-
Materai : Rp. 6.000,00,-

Jumlah : Rp. 341.000,00,-
Terbilang: (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah.)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)